

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran serta wajib pajak disini sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Namun seringkali dijumpai adanya wajib pajak yang kurang kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dan hal ini dapat berakibat dengan penurunan penerimaan negara berupa pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain hasil pemungutan pajak tersebut dilakukan tidak secara langsung dan bagi wajib pajak hasil dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung.

Pemungutan pajak memang bukan pekerjaan yang mudah. Selain dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak, disamping itu peran aktif dari petugas perpajakan juga diperlukan. Indonesia menganut 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu salah satunya *self assesment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajaknya. Peran pemerintah disini lebih berfokus terhadap wajib pajak yang menggunakan sistem *self assesment*. Oleh karena itu, meskipun Indonesia menjadi salah satu negara yang merasakan dampak dari Virus Corona Disease-19, pemerintah Indonesia tetap aktif dalam menjalankan pengawasan terhadap wajib pajak. Tujuan pemerintah Indonesia tetap melakukan pengawasan ditengah dampak *Virus Corona Disesase -19* ini untuk mengetahui ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pengawasan tersebut

mulai dilakukan saat pelaporan sampai dengan penyetoran pajak. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak melalui SPT, maka pihak KPP melalui *Account Representative (AR)* akan melakukan analisa kembali baik dari sisi materi maupun kelengkapan data yang diberikan wajib pajak, untuk memastikan data yang telah diberikan wajib pajak sudah benar atau sudah sesuai dengan pertauran perpajakan yang berlaku. Jika ditemukan penyimpangan atau data yang kurang valid, maka pihak DJP akan meminta penjelasan terhadap wajib pajak dengan cara menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting bagi KPP untuk mengirimkan Surat Himbauan dalam rangka memberitahukan wajib pajak perihal mungkin adanya kewajiban perpajakan yang terlewatkan. Sebelumnya, aturan mengenai Surat Himbauan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-170/PJ/2007, namun sejak tanggal 1 Juni 2015 digantikan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Dan Kunjungan (visit) kepada wajib pajak.

Temuan dari petugas pajak setelah mengirimkan SP2DK terhadap PT X adalah terdapat perbedaan nilai antara pajak PPh 21 yang disetor yang ada pada SPT Masa PPh 21 berbeda dengan nilai beban pajak PPh 21 yang ada pada SPT Tahunan PT X. PT X melakukan kelalain pada SPt Masa PPh 21 Tahun 2019, yang dimana PT

X salah menginput jumlah karyawan pada Biaya Gaji di SPT Masa PPh 21. Yang sebenarnya, jumlah karyawan yang diinput di SPT Masa PPh 21 Tahun 2019 tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang ada pada saat ini. Dan terdapat kesalahan juga yang dilakukan oleh PT X pada SPT Masa PPh 23 Tahun 2019. Yang dimana, di SPT Masa PT X tidak memotong jasa konsultan sebagai pajak yang terhutang. Atas kesalahan yang dilakukan oleh PT X, maka petugas pajak mengirimkan SP2DK kepada PT X. Tujuan petugas pajak mengirimkan SP2DK yaitu, agar PT X memberikan konfirmasi atau keterangan data atas perbedaan jumlah nilai pajak PPh 21 yang disetor antara SPT Masa dengan nilai beban pajak PPh 21 yang ada di SPT Tahunan. Dan terdapat pula biaya konsultan yang belum dipotong pajak oleh PT X. Petugas pajak memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari setelah SP2DK dikirimkan ke alamat PT X. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut PT X tidak memberikan konfirmasi atau balasan SP2DK kepada pihak petugas pajak, maka petugas pajak berhak melakukan pemeriksaan terhadap PT X.

Namun pada studi kasus disini, pihak perusahaan memberikan balasan atau konfirmasi kepada pihak petugas pajak bahwasanya PT X melakukan kesalahan atas kelalaian yang dibuat oleh PT X yaitu PT X melakukan kesalahan penginputan jumlah karyawan pada SPT Masa PPh 21, yang dimana sebenarnya jumlah karyawan yang diinput berbeda dengan jumlah karyawan yang ada pada saat ini, dan kesalahan lain yang dilakukan oleh PT X yaitu tidak memotong jasa konsultan sebagai pajak yang terhutang pada SPT Masa PPh 23 Tahun 2019. Dari pihak perusahaan juga mulai membuat Surat Balasan SP2DK dan mulai menyiapkan data data yang berkaitan tentang pembetulan SPT Masa PPh 21 dan SPT Masa PPh 23

tahun 2019. Dan atas kesalahan yang telah dilakukan, pihak perusahaan pada akhirnya melakukan pembetulan terhadap SPT Masa PPh 21 dan SPT Masa PPh 23 tahun 2019 dan menerima sanksi administrasi dan harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya yang belum terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana alur penyelesaian atas kekeliruan yang dilakukan oleh PT X pada SPT Masa PPh 21 dan SPT Masa PPh 23 Tahun 2019 yang menimbulkan dari pihak petugas pajak mengirimkan SP2DK kepada PT X?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pihak perusahaan untuk memberikan balasan terhadap SP2DK yang dikirimkan oleh pihak petugas pajak yaitu untuk memberikan penjelasan data ataupun keterangan, dan agar pihak pemerintah pun tahu bahwa PT X sedang tidak melakukan manipulasi, kesalahan yang terjadi yang mengakibatkan berbedanya nilai antara pajak PPh 21 yang disetor pada SPT Masa dan SPT Tahunan PT X yaitu karena murni dari kesalahan biaya konsultan yang belum dipotong pajak pada SPT Masa September tahun 2019.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan mengenai Penerbitan SP2DK terhadap SPT Masa dan SPT Tahunan Pada PT X adalah sebagai berikut:

- a) Bagi perusahaan dapat bermanfaat sebagai koreksi agar lebih teliti dan selalu memperbaharui *database* karyawan.
- b) Bagi pihak petugas pajak dapat bermanfaat untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.